PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. KH. Arsyad No. 1 Metro Telp. (0725) 49638 Fax. (0725) 49313
Website : pmptsp.metrokota.go.id / Email : pmptspkotametro@gmail.com

IZIN PAUD

NOMOR: 03 / D-15 / IP/ 2018

MEMBACA : Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Metro Nomor: 421.92/ 03 / D.1/ 04 / 2018 Perihal Rekomendasi PAUD Tanggal : 19 Januari 2018

MENIMBANG :
1. Bahwa berdasarkan hasil Survey Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Metro Nomor : 421.92/ 03/ D.1 / 04 / 2018 Tanggal : 19 Januari 2018 Kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini non Formal
2. bahwa izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENGINGAT :
1. Undang –Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan anak;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung timur dan Kotamadya Dati II Metro;
5. Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Metro 12 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro;
7. Peraturan Walikota Metro Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota di Bidang Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM&PTSP) Kota Metro
8. Peraturan Walikota Metro Nomor : 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Izin PAUD.

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin PAUD (IP) kepada :

Nama Lembaga	:	PAUD " AL - AZHAR "
Jenis Pendidikan	:	KOBER (KELOMPOK BERMAIN)
Nama Penyelenggara	:	Dra. Hj. FATMAWATI
Nama Pengelola	:	EKA ERMAWATI . S.Pd
Alamat	:	Jl. AR. Prawira Negara 16.c Kel. Mulyojati Metro Barat.
Berlaku sampai dengan	:	19 Januari 2018 s/d 19 Januari 2021

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Setiap Penyelenggara Pendidikan PAUD wajib :
   a. Menyelenggarakan Pendidikan PAUD Non Formal dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
   b. Mengacu pada pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini;
   c. Menyampaikan Laporan berkala sesuai ketentuan menurut jenis pendidikan yang dilaksanakan;
   d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
   e. Mentaati ketentuan sesuai peraturan yang berlaku;
2. Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang mancabut izin Penyelenggaraan PAUD bila :
   a. Tidak melaksanakan program pembelajaran Satu tahun berturut-turut;
   b. Terbukti melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Penyelenggaraan PAUD;
   c. Tidak melaksanakan ketentuan Administrasi diatas;
3. Selain diancam sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud nomor 1 dan 2 diatas,Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang untuk menutup Penyelenggara PAUD.

Dikeluarkan di : METRO
Pada Tanggal : 01 FEBRUARI 2018

An. Walikota Metro
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA METRO

PEMERINTAH KOTA METRO DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU METRO

EDY PAKAR, SH,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620601 1990 03 1 005

RETRIBUSI GRATIS

Scanned by CamScanner

PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS PENDIDIKAN
JL. Ki Hajar Dewantara Metro Timur Kota Metro Telp (0725) 41549 – fax (0725) 41549

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA METRO
Nomor : 163 / SKPTS / 05 / D.3 / 2008

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PAUD KELOMPOK BERMAIN PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA METRO

Membaca : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Sdr/I ROZAIDA ISFANDARI selaku Penyelenggara Kelompok Bermain AL-AZHAR, tanggal 10 Agustus 2008, Nomor : 01/ PAUD / AL-AZHAR / 2008 serta lampiran-lampirannya

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Kota Metro kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal
b. bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007, tentang Organisasi Dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal Dan Informal Departemen Pendidikan Nasional
8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2006, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada :

Lembaga Pendidikan : **" AL – AZHAR "**
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain

Scanned by CamScanner

Tipe	:	C
Alamat	:	Jl. AR Prawira Negara 16 C Rt. -, Rw. -, Lk. - Telp/HP. 085768342099
Kelurahan	:	Mulyojati
Kecamatan	:	Metro Barat
Kotamadya	:	Kota Metro
Penyelenggara	:	ROZAIDA ISFANDARI
Pengelola	:	EKA ERMAWATI

Kedua : Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal tersebut berlaku terhitung mulai :

Tanggal 10 AGUSTUS 2008 s.d 10 AGUSTUS 2009

Ketiga : Pemegang izin ini wajib :

1. Menyelenggarakan Bimbingan Belajar PAUD. Non Formal dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mengacu pada pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Menyampaikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari** sebelum masa berlaku izin berakhir

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : KOTA METRO
PADA TANGGAL : APRIL 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA METRO,

PEMERINTAH KOTA METRO DINAS PENDIDIKAN

Drs. SYAPRODI, M. Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 460019061

Tembusan disampaikan Kepada :
Yth.
1. Bapak Walikota Metro (sebagai laporan)
2. Camat Metro Barat
3. Arsip.

Scanned by CamScanner